



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sww**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUWAWA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah secara elektronik yang diajukan oleh:

**Gutu Bakunti bin Saini Bakunti**, tempat tanggal lahir Molotabu, 27 Mei 1975, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I;**

**Mini Kasima binti Sako Kasima**, tempat tanggal lahir Molotabu, 02 September 1976, umur 48 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo,, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 3 Januari 2025 dengan register perkara Nomor Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 1990 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah imam

**Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sww**

**Hal. 1 dari 13 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah di Desa Molotabu, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II (Iwan Kasima) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan diakad oleh seorang imam yang bernama Kasim Hulopi. Adapun yang menjadi saksi adalah Kisi Gintulangi (masyarakat Desa Molotabu) dan Yunu Kasina (masyarakat Desa Molotabu), dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

2. Bahwa Pemohon I belum pernah menikah dan Pemohon II juga belum pernah menikah;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Molotabu, Kecamatan Bonepantai selama 29 tahun kemudian pindah di Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai seorang anak bernama **Jamila Bakunti binti Gutu Bakunti**, tempat tanggal lahir, Molintogupo, 19 September 1991 (sudah menikah);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di kantor urusan agama manapun. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa;
7. Bahwa permohonan ini diajukan untuk memenuhi kelengkapan administrasi pembuatan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar

**Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sww**

**Hal. 2 dari 13 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I **Gutu Bakunti bin Saini Bakunti** dengan Pemohon II **Mini Kasima binti Sako Kasima** yang dilangsungkan pada tanggal 08 Oktober 1990;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan dengan penambahan pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Mahmud Bakunti bin Saini Bakunti**, tempat tanggal lahir Suwawa, 19 Januari 1969, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Libungo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I Gutu Bakunti dan Pemohon II Mini Kasima;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini atas permintaan Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi saksi dalam permohonan pengesahan pernikahan para Pemohon yang diajukan di pengadilan agama;

**Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sww**

**Hal. 3 dari 13 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 1990, di Desa Molotabu, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah
- Bahwa para Pemohon menikah dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Iwan Kasima;
- Bahwa saat pernikahan para Pemohon ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul para Pemohon adalah Kisi Guntilangi dan Yunu Kasina;
- Bahwa kedua saksi nikah pada saat itu beragama Islam, sudah dewasa, adil tidak tuna rungu, tidak buta dan terganggu ingatannya;
- Bahwa mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat yang dibayarkan tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, usia 15 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, usia 14 tahun;
- Bahwa para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan, serta Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang ini para Pemohon masih suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Jamila Bakunti;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA;

2. **Sudarson Arumasi bin Mohamad Arumasi**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 Agustus 1951, umur 74 tahun, agama Islam,

**Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sww**

**Hal. 4 dari 13 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Molingogupo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri. Pemohon I bernama Gutu Bakunti dan Pemohon II bernama Mini Kasima;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi turut hadir dalam prosesi akad nikah pernikahan para Pemohon. para Pemohon menikah pada tanggal 08 Oktober 1990 di Desa Molotabu, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung dari Pemohon II yang bernama Iwan Kasima. Selanjutnya wali nikah Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Kasim Hulopi (imam) untuk pengucapan ijab;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah Kisi Gantulangi sebagai saksi nikah pertama, dan saksi kedua adalah Yunu Kasina;
- Bahwa saksi nikah tersebut memenuhi syarat sebagai saksi nikah, yaitu beragama Islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu maupun tuna netra, serta tidak sedang terganggu ingatan;
- Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam, karena tidak ada hubungan keluarga

**Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sww**

**Hal. 5 dari 13 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga para Pemohon saat ini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, keduanya masih tetap beragama Islam, serta tidak pernah ada pihak ketiga yang datang mencampuri hubungan rumah tangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama dalam rangka memohon pengesahan pernikahan para Pemohon disebabkan hingga saat ini para Pemohon tidak memiliki bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para Pemohon tidak memperoleh buku kutipan akta nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas materiel jurisdiction/absolute competence (yurisdiksi materil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa perihal kewenangan tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama

**Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sww**

**Hal. 6 dari 13 hal.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ...” Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal a quo diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain perwalian karenanya perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

## **Pertimbangan Kewenangan Relatif**

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, menyebutkan domisili Pemohon berada pada yurisdiksi kabupaten Bone Bolango, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon I bernama Idris Nango bin Nango Kelama dan Pemohon II bernama Doly Giasi binti Mahmud Giasi, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah kakak ipar Pemohon I di Desa Molotabu, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Gorontalo, pada 08 Oktober 1990, dengan wali nikah kaka Pemohon II bernama Usman Harun karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Kasim Hulopi, mahar berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kisi Gintulangi dan Yunu Kasina, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama,

**Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sww**

**Hal. 7 dari 13 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan buku nikah di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dinilai competence, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang memberikan keterangan Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Molotabu, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, pada tanggal 08 Oktober 1990, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Iwan Kasima karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Kasim Hulopi, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat diberikan tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kisi Gintulangi dan Yunu Kasina dan kedua saksi nikah tersebut sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu maupun tuna netra serta tidak sedang terganggu ingatannya dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Jamila Bakunti binti Gutu Bakunti

**Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sww**

**Hal. 8 dari 13 hal.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda atau sesusuan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon menikah pada tanggal 12 tanggal 08 Oktober 1990, dengan wali nikah kakak Pemohon II bernama Iwan Kasima karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Iwan Kasima, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Kisi Gintulangi dan Yunu Kasina;
- Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, orang dewasa, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak terganggu ingatannya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah

**Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sww**

**Hal. 9 dari 13 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus semua keperluan administrasi pernikahan, akan tetapi tidak pernah memperoleh buku kutipan akta nikah dari KUA;

## **Pertimbangan Petitum Permohonan**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV halaman 254:

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah, Juz IV halaman 132:

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo yang berbunyi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo dan Pasal 14 yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijab kabul dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II

**Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sww**

**Hal. 10 dari 13 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan patut diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

## **Pertimbangan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Gutu Bakunti bin Saini Bakunti**), dengan Pemohon II (**Mini Kasima binti Sako Kasima**), yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 1990;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I, M.H.I**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **SYAMSIAH HUSAIN, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik

**Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sww**

**Hal. 11 dari 13 hal.**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**SYAMSIAH HUSAIN, S.H .**

**MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I, M.H.I .**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp -
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

**Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sww**

**Hal. 12 dari 13 hal.**